

ABSTRAK

Arizal Maulana, 2020, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Hosen, M.HI.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Hibah, Petik Laut.*

Dalam hal ini terdapat aturan-aturan dalam bermuamalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hibah juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali atau ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan tanpa ada paksaan dari orang lain. Adapun mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya. Dalam akad hibah yang terjadi di Desa Padelegan dalam acara tradisi Petik Laut disini terdapat kerjasama dengan sponsorship, yang dimana dalam hal tersebut pihak sponsorship memberikan bantuan dana kepada panitia acara dan keuntungan dari panitia kepada pihak sponsorship.

Berangkat dari konteks tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perjanjian akad hibah antara pihak panitia Petik Laut dengan pihak sponsor rokok?, 2) Bagaimana pelaksanaan sponsorship pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan? 3) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad hibah sponsorship pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non partisipan, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil wawancara. Sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, observasi, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam penelitian 1) Perjanjian akad hibah terjadi secara lisan antara kedua belah pihak dengan pernyataan pihak sponsor memberikan bantuan dana Rp. 2.000.000 dengan syarat menjualkan produk rokok dan harus terjual minimal 50% serta menyediakan stan untuk berjualan dan memasang bendera di pinggir jalan. 2) Pelaksanaan selama 3 hari, pihak panitia membantu di stan dan juga ada spg serta pihak sponsorship mengadakan game untuk menarik minat masyarakat. 3) Analisis hukum ekonomi syariah terjadinya akad hibah diperbolehkan termasuk akad hibah bersyarat yang merupakan pemberian hibah yang menetapkan penambahan syarat-syarat seperti syarat waktu (hibah umra) syarat penguasaan (hibah ruqba) dan ijab hibah disertai syarat kemanfaatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

